



P E N E T A P A N

NOMOR : 1242/ PDT.P/2012/PN.SBB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

1. Nama : **ULUMUDDIN** ; -----

Tempat/tanggal lahir : Plampang, 2 Juli 1971 ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Agama : Islam ;-----

2. Nama : **ISTIANA** ; -----

Tempat/tanggal lahir : Alas, 11 Desember 1971 ;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; -----

Agama : Islam ;-----

Kedua-duanya beralamat di Dusun Pisang Kemangm Rt 001/001 Desa Sepakat, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **PARA**

PEMOHON ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan ; -----

Setelah memperhatikan surat-surat bukti ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 November 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 20 November 2012, dibawah register nomor : 1242/PDT.P/2012/PN.SBB. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



- 1 Bahwa Pemohon adalah suami dari ISTIANA berdasarkan Akta Nikah No 414/40/XI/1993, tanggal 4 Desember 1993 ;-----
- 2 Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak perempuan bernama ELIN APRILIAN lahir tanggal 01 April 2006 di Karang Dima ;-----
- 3 Bahwa karena kesibukan Pemohon sehingga terlambat melaporkan kelahiran Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa; -----
- 4 Bahwa Pemohon telah datang dan disarankan oleh Kantor Catatan Sipil untuk memperoleh Penetapan Pengadilan tentang kelahiran Pemohon tersebut ;---

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Hakim/ Ketua Pengadilan Negeri Tangerang berkenan untuk :-----

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut ; -----
- 2 Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama ELIN APRILIAN lahir tanggal 01 April 2006 di Plampang yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan Isteri Pemohon bernama ISTIANA ;-----
- 3 Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mendaftarkan elahiran anak Pemohon di dalam tahun buku berjalan ;-----
- 4 Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak dapat menghadiri persidangan, dikarenakan Para Pemohon telah bekerja di luar kota, oleh karenanya Para Pemohon memberikan surat kuasa kepada **AHMAD SANGKILANG**, yaitu Ayah kandung dari Pemohon yang bernama ULUMUDDIN ;---

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----



- 1 Copy dari Copy Kartu Tanda Penduduk No. 5204100207710312 atas nama ULUMUDDIN, diberi tanda P-1 ;-----
- 2 Foto Copy dari Copy Kartu Tanda Penduduk No. 520 atas nama MONA, diberi tanda P-2 ; -----
- 3 Foto copy Kutipan Akta Nikah Kecamatan : Alas, Kabupaten Sumbawa, NTB, No : 414/40/XI/1993 tanggal 4 Deseember 1993 diberi tanda P-3 ;-----
- 4 Foto copy Kartu Keluarga nomor : 520408140404100001, nama kepala keluarga : AHMAD SANGKILANG, TANGGAL 13 November 2012 diberi tanda P-4 ;-----
- 5 Aasli Surat Keterangan Kenal lahir no. 474.2/23/XI/2012, atas nama ELIN APRILIAN, tanggal 30 November 2012, dikeluarkan oleh Kecamatan Sumbawa, Kelurahan Seketeng, diberi tanda P-5 ;-----
- 6 Surat Kuasa dari ULUMUDIN kepada H.A. SANGKILANG, tertanggal 30 November 2012, tanpa diberi materai, diberi tanda P-6 ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali P-6 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menurut cara agamanya, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi ke 1 : AHMAD SANGKILANG : -----

- Bahwa saksi bisa kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sebagai Ayah kandung dari Pemohon ULUMUDDIN ;-----
- Bahwa benar para Pemohon adalah sebagai suami isteri yang menikah tanggal 4 Desember 1993 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Alas, Kab. Sumbawa ; -----
- Bahwa saksi menyaksikan perkawinan para pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan para Pemohon sudah dikaruniai dua orang anak Perempuan ROSITA DIANA dan ELIN APRILIAN ;-----
- Bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk memohon penetapan dari Hakim guna untuk membuat akta lahir cucunya yang kedua yang bernama ELIN APRILIAN ;-----
- Bahwa cucu Pemohon yang no.1 saat ini ikut dengan menantu perempuannya, sedangkan ELIN APRILIAN ikut dengan saksi ;-----
- Bahwa kedua orang tua ERIN APRILIAN saat ini sedang mencari pekerjaan di wilayah Jakarta ;-----
- Bahwa sebelumnya orang tua dari ELIN APRILIAN bekerja sebagai TKI/ TKW (Tenaga Kerja Indonesia/ Tenaga kerja Wanita) ;-----
- Bahwa umur anak tersebut kurang lebih berumur 6 tahun ;-----
- Bahwa anak para pemohon lahir pada tanggal 01 April 2006 ;-----
- Bahwa saksi yakin bahwa anak yang bernama ELIN APRILIAN adalah anak para Pemohon ;-----
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut belum pernah didaftarkan di kantor catatan sipil ;-----

Saksi ke 2 : NURHAYATI :-----

- Bahwa saksi bisa kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sebagai Tante dari Pemohon ULUMUDDIN ;-----
- Bahwa benar para Pemohon adalah sebagai suami isteri yang menikah tanggal 4 Desember 1993 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Alas, Kab. Sumbawa ;-----
- Bahwa saksi menyaksikan perkawinan para pemohon ;-----
- Bahwa perkawinan para Pemohon sudah dikaruniai dua orang anak Perempuan ROSITA DIANA dan ELIN APRILIAN ;-----
- Bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk memohon penetapan dari Hakim guna untuk membuat akta lahir cucunya yang kedua yang bernama ELIN APRILIAN ;-----
- Bahwa cucu Pemohon yang no.1 saat ini ikut dengan menantu perempuannya, sedangkan ELIN APRILIAN ikut dengan saksi ;-----



- Bahwa kedua orang tua ERIN APRILIAN saat ini sedang mencari pekerjaan di wilayah Jakarta ;-----
- Bahwa sebelumnya orang tua dari ELIN APRILIAN bekerja sebagai TKI/ TKW (Tenaga Kerja Indonesia/ Tenaga kerja Wanita) ;-----
- Bahwa umur anak tersebut kurang lebih berumur 6 tahun ; -----
- Bahwa anak para pemohon lahir pada tanggal 01 April 2006 ;-----
- Bahwa saksi yakin bahwa anak yang bernama ELIN APRILIAN adalah anak para Pemohon ;-----
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut belum pernah didaftarkan di kantor catatan sipil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa dari para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama AHMAD SANGKILANG dan NURHAYATI ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa surat kuasa dari kedua orang tua ELIN ARLIAN, kepada Ayah kandung Pemohon yang bernama AHMAD SANGKILANG, dikarenakan Pemohon sendiri sedang bekerja di Jakarta ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Para Pemohon, dan bukti P-4 yang berupa kartu keluarga, maka terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di Sumbawa Besar dan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sehingga Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Para Pemohon adalah sebagai pasangan suami istri sah yang menikah pada Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 414/40/XI/1993 tanggal 4 Desember 1993 atas nama ULUMUDIN dan ISTIANA diberi tanda P-3 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang diperkuat dengan keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi- saksi, terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama ELIN APRILIAN dilahirkan di 01 April 2006 di Plampang, dan adalah anak perempuan dari pasangan suami istri sah dari ULUMUDIN dan ISTIANA ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum No. 2 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, terbukti bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang bernama ELIN APRILIAN tersebut belum pernah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, sehingga belum mempunyai akta kelahiran ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa “ pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum No. 3 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan Negeri Tangerang memberi ijin/memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sumbawa Besa untuk mendaftarkan kelahiran anak Para Pemohon dalam daftar kelahiran yang kini masih berlaku bagi warga negara Indonesia, dapat dikabulkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini, sudah sepantasnyalah dibebankan kepada Para Pemohon ; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ; -----
- 2 Menetapkan bahwa anak Para Pemohon dilahirkan di Plampang pada tanggal 01 April 2006 dan diberi nama **ELIN APRILIAN** adalah anak ke 2 perempuan dari suami istri : ULUMUDDIN dan ISTIANA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Memberi ijin/memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mendaftarkan kelahiran anak Para Pemohon dalam daftar kelahiran yang kini masih berlaku bagi warga negara Indonesia yaitu : -----

“ Bahwa di Plampang pada tanggal 01 April 2006 telah lahir seorang anak Perempuan yang diberi nama ELIN APRILIAN adalah anak ke 2 perempuan, suami istri dari ULUMUDDIN dan ISTIANA” ; -----

4 Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal : **17 Desember**

2012 oleh kami : **RINI KARTIKA, SH., MH** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **R.R.TAGORE, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

R.R. TAGORE, SH.

RINI KARTIKA, SH., MH.

Perincian Biaya :

- 1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 - 2. Biaya Panggilan : Rp. 134.000,-
 - 3. Biaya ATK : Rp 50.000,-
 - 4. PNBP Relaaas : Rp. 5.000,-
 - 4. M e t e r a i : Rp. 6.000,-
-
- 5. R e d a k s i : Rp. 5.000,-
 - J u m l a h : Rp. 230.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)